

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia pada prinsipnya berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang mengatur tata cara pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHAP lama, alat bukti diatur secara limitatif dan tidak secara eksplisit mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik, sehingga dalam praktik peradilan pidana penggunaan bukti elektronik sering kali bergantung pada penafsiran ekstensif terhadap alat bukti surat atau petunjuk serta merujuk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar normatif tambahan.

Berlakunya KUHAP yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. KUHAP yang baru secara tegas memasukkan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Dengan pengaturan ini, alat bukti elektronik tidak lagi berada di luar sistem pembuktian pidana, melainkan telah menjadi bagian integral dari hukum acara pidana nasional.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam KUHAP yang baru ditempatkan sejajar dengan alat bukti lainnya, dengan tetap berpedoman pada prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diperoleh secara sah, relevan dengan perkara yang diperiksa, dan dinilai secara bersama-sama dengan alat bukti lain yang sah serta didukung oleh keyakinan hakim. Alat bukti elektronik tidak bersifat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan berfungsi sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang saling melengkapi.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHAP yang baru menegaskan posisi KUHAP sebagai *lex generalis* dalam hukum acara pidana, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana tertentu di bidang teknologi informasi. Harmonisasi antara KUHAP yang baru dan undang-undang sektoral tersebut memberikan kepastian hukum dan memperkuat efektivitas pembuktian pidana di era digital, sekaligus menjawab kebutuhan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHAP yang baru, penulis menyarankan agar

penerapan alat bukti elektronik oleh aparat penegak hukum dilakukan secara konsisten, profesional, dan berpedoman pada ketentuan KUHAP yang baru sebagai hukum acara pidana nasional. Penilaian terhadap alat bukti elektronik hendaknya memperhatikan keabsahan perolehan, integritas data, serta keterkaitannya dengan alat bukti lain dalam kerangka sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tercapainya keadilan substantif. Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan pidana tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan dapat berjalan sejalan dengan tujuan pembaruan hukum acara pidana yang diusung oleh KUHAP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2025, *KUHAP Baru dan Dinamika Pembuktian Pidana Modern*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad M. Ramli, 2019, *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2019, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2025, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia: Analisis Kritis KUHAP Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Soedikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ledeng Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafik.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press Jakarta.
- Suharto R.M, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Pidana*, Penerbit Transmedia Pustaka.

Jurnal:

- Barda Nawawi Arief, 2025, "Reformasi Hukum Acara Pidana dalam KUHAP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 22 No. 2.
- I Made Wiryana, 2019, *Kedudukan Informasi Elektronik Sebagai Alat bukti dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, Vol.

Rofila Salsa Billah, 2025, *Penerapan Alat bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Siber*, Jurnal Arden Jaya Publisher, Vol. 5.

Safitri Indriani, 2020, *Bukti Elektronik sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Lata.

Internet:

Nael Yehezkiel, S.H., Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat bukti dalam Kasus Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/?page=1>, diakses 2 November 2025

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH, Mengenal Alat-Alat bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, <https://andihakim.blog.uma.ac.id/2025/01/02/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>, diakses 19 November 2025.

Saufa Ata Taqiyya, S.H., 2021, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat bukti Elektronik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses 22 November 2025.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomo 8 Tahnun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

LAMPIRAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1A
 Jalan KRT. Pringgopalingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telepon Faksimile: (0274) 868401
 Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Lamat: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 2531.../PAN/PN/W/13.U/2/PB.07/03/2025

Saya Heri Harjanto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa:

Nama : Valentinus Mahendra Pradana
 No. Mahasiswa : 220514529
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Universitas Atmajaya
 Angkatan : Tahun 2022

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 November 2025 dengan hakim pembimbing Resa Oktaria, S.H., M.H., dengan hasil skripsinya :
 "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM UNDANG UNDANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG
 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
 PADA PERADILAN PIDANA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 November 2025
 Pengadilan Negeri Sleman
 Panitera,


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
 Jl. Persemani Nomor 06 Baran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868330 Fax. (0274) 868572
 Website: www.kejaksaan.go.id email: kejaksaan.sleman@jak.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : Ket - 13 / M.4.11.3 / Es / 12 / 2025

Yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : MURTI ARI WIBOWO, S.H., M.H.
 Pangkat : Jaksa Muda
 Jabatan : Pili Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : VALENTINUS MAHENDRA PRADANA
 NIM : 220514529
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI
 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
 TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERADILAN PIDANA", yang bersangkutan telah
 melaksanakan penelitian di Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 10 Desember 2025
 An. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

MURTI ARI WIBOWO, S.H., M.H.
 Jaksa Muda

Surat Keterangan telah Melakukan Wawancara Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman bersama Hakim Resa Oktaria, S.H., M.H. dan di Kejaksaan Negeri Sleman bersama Jaksa Mutri Ari Wibowo, S.H., M.H.